An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 1, Februari 2026,

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Pengaruh Akad Rahn terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan Pegadaian Syariah

Raisya Nanda Dwi Saputri Yaldi, Naila Syafira Zahra, Riska Gisela, Riris Nurul Izza, Sulistiawati, Abi Waqqosh

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan akad rahn terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan layanan Pegadaian Syariah. Akad rahn merupakan akad penyerahan barang sebagai jaminan utang yang memberikan hak kepada pihak pemberi pembiayaan untuk menahan barang tersebut hingga kewajiban nasabah diselesaikan. Akad ini menjadi dasar utama dalam operasional Pegadaian Syariah karena memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak sesuai prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 30 responden nasabah Pegadaian Syariah. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji reliabilitas, regresi linier sederhana, uji t, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad rahn berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan layanan Pegadaian Syariah dengan nilai koefisien determinasi sebesar 91,4%.

Kata Kunci: akad rahn, Pegadaian Syariah, keputusan nasabah, pembiayaan syariah, gadai syariah

Abstract

This study aims to analyze the effect of the implementation of rahn contracts on customers' decisions to use Islamic Pawnshop services. Rahn is a contract involving collateral submission as security for debt, giving the financing institution the right to hold the collateral until the customer's obligations are fulfilled. This contract serves as the primary foundation of Islamic Pawnshop operations because it provides legal certainty and protection for both parties in accordance with Islamic principles. This study employed a quantitative approach involving 30 respondents from Islamic Pawnshop customers. The results indicate that the implementation of rahn contracts has a positive and significant effect on customers' decisions to use Islamic Pawnshop services with a coefficient of determination of 91.4%.

Keywords: rahn contract, Islamic Pawnshop, customer decision, Islamic financing, Islamic collateral

A. PENDAHULUAN

Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memberikan solusi pembiayaan kepada masyarakat melalui mekanisme gadai yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Keberadaan Pegadaian Syariah memberikan alternatif pembiayaan yang bebas dari praktik riba sehingga menjadi pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat namun tetap ingin menjalankan transaksi sesuai syariat Islam.

Dalam operasionalnya, Pegadaian Syariah menggunakan akad rahn sebagai dasar transaksi. Akad rahn memungkinkan nasabah memperoleh pembiayaan dengan menjaminkan barang berharga yang dimiliki. Barang jaminan tersebut akan disimpan oleh Pegadaian Syariah hingga nasabah melunasi kewajibannya sesuai kesepakatan.

Penerapan akad rahn memberikan berbagai keuntungan bagi nasabah, seperti proses yang cepat, persyaratan yang sederhana, serta kepastian hukum yang jelas. Selain itu, akad rahn juga memberikan rasa aman karena seluruh transaksi dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi.

Keputusan nasabah dalam memilih layanan Pegadaian Syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pemahaman dan kepercayaan terhadap akad rahn. Semakin baik penerapan akad rahn, semakin tinggi pula minat masyarakat untuk menggunakan layanan Pegadaian Syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh akad rahn terhadap keputusan nasabah menggunakan layanan Pegadaian Syariah.

B. KAJIAN TEORI

Akad Rahn

Rahn merupakan akad menahan barang milik nasabah sebagai jaminan atas utang yang diterima. Dalam akad ini, barang yang dijaminkan tetap

menjadi milik nasabah, sedangkan Pegadaian Syariah hanya berhak menyimpan dan menjaganya hingga kewajiban nasabah dilunasi.

Akad rahn memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam dan telah menjadi salah satu instrumen keuangan syariah yang banyak digunakan. Akad ini bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh dana tanpa melibatkan praktik riba.

Penerapan akad rahn dalam Pegadaian Syariah mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Seluruh biaya yang dikenakan kepada nasabah hanya berupa biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (mu'nah).

Keberhasilan penerapan akad rahn sangat bergantung pada tingkat pemahaman nasabah serta kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah.

Indikator Akad Rahn

1. Kesesuaian dengan prinsip syariah.
2. Transparansi akad.
3. Keamanan barang jaminan.
4. Kemudahan prosedur.
5. Kejelasan hak dan kewajiban.

Keputusan Nasabah

Keputusan nasabah merupakan proses pemilihan layanan keuangan berdasarkan kebutuhan, informasi, dan pertimbangan tertentu. Dalam konteks Pegadaian Syariah, keputusan nasabah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pelayanan, kepercayaan, dan kepatuhan syariah.

Nasabah cenderung memilih layanan yang memberikan kemudahan, keamanan, dan kepastian hukum. Selain itu, faktor religiusitas juga menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat Muslim dalam memilih lembaga keuangan syariah.

Keputusan penggunaan layanan Pegadaian Syariah menunjukkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap sistem pembiayaan berbasis syariah yang ditawarkan.

Semakin tinggi kepercayaan nasabah terhadap akad rahn, semakin besar kemungkinan mereka memanfaatkan layanan Pegadaian Syariah.

Indikator Keputusan Nasabah

1. Ketertarikan menggunakan layanan.
2. Kepercayaan terhadap Pegadaian Syariah.
3. Kesediaan melakukan transaksi.
4. Loyalitas penggunaan layanan.
5. Kesediaan merekomendasikan kepada orang lain.

Hipotesis Penelitian

H_1: Akad rahn berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan layanan Pegadaian Syariah.

H_0: Akad rahn tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan layanan Pegadaian Syariah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Variabel independen adalah Akad Rahn (X), sedangkan variabel dependen adalah Keputusan Nasabah Menggunakan Layanan Pegadaian Syariah (Y). Populasi penelitian terdiri atas nasabah Pegadaian Syariah dengan jumlah responden sebanyak 30 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert 1–5. Analisis data dilakukan menggunakan uji validitas, reliabilitas, regresi linier sederhana, uji t, dan koefisien determinasi menggunakan SPSS.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Std. Deviation
Akad Rahn (X)	30	4,74	0,16
Keputusan Nasabah (Y)	30	4,80	0,14

Penjelasan

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel akad rahn memiliki nilai rata-rata sebesar 4,74 dan keputusan nasabah sebesar 4,80. Nilai tersebut menunjukkan kategori sangat tinggi, yang berarti penerapan akad rahn dinilai sangat baik oleh responden.

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha
Akad Rahn	0,954
Keputusan Nasabah	0,958

Penjelasan

Nilai Cronbach Alpha seluruh variabel lebih besar dari 0,70 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

Tabel 3. Uji Korelasi

Variabel	X	Y
X	1	0,956
Y	0,956	1

Penjelasan

Nilai korelasi sebesar 0,956 menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara akad rahn dan keputusan nasabah.

Tabel 4. Model Summary

Model	R	R Square
1	0,956	0,914

Penjelasan

Nilai R Square sebesar 0,914 menunjukkan bahwa akad rahn mampu menjelaskan 91,4% variasi keputusan nasabah dalam menggunakan layanan Pegadaian Syariah.

Tabel 5. Uji t

Variabel	B	t	Sig.
Akad Rahn	0,926	15,216	0,000

Penjelasan

Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis penelitian diterima. Artinya, akad rahn berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan layanan Pegadaian Syariah.

E. PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad rahn memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan layanan Pegadaian Syariah. Transparansi dalam akad dan kejelasan mekanisme transaksi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Kemudahan prosedur yang diterapkan dalam akad rahn juga menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat memilih Pegadaian Syariah sebagai sumber pembiayaan jangka pendek. Nasabah dapat memperoleh dana dengan cepat tanpa prosedur yang rumit.

Selain itu, jaminan keamanan terhadap barang yang digadaikan memberikan rasa nyaman bagi nasabah. Pegadaian Syariah memiliki sistem penyimpanan yang baik sehingga barang jaminan tetap terjaga hingga masa pelunasan.

Kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi nilai tambah yang membedakan Pegadaian Syariah dengan lembaga gadai konvensional. Faktor ini meningkatkan minat masyarakat Muslim untuk memanfaatkan layanan yang sesuai dengan ajaran Islam.

F. KESIMPULAN

Akad rahn berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan layanan Pegadaian Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad rahn mampu menjelaskan 91,4% variasi keputusan nasabah.

Oleh karena itu, Pegadaian Syariah perlu terus meningkatkan transparansi akad, kualitas pelayanan, dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat akad rahn guna meningkatkan kepercayaan dan jumlah nasabah.

G. DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. S. (2023). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Karim, A. A. (2023). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ascarya. (2023). *Akad dan Produk Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ismail. (2023). *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Nurhayati, S., & Wasilah. (2023). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Harahap, D., & Nasution, M. (2024). Pengaruh Akad Rahn terhadap Minat Nasabah Pegadaian Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 16(2), 145–171.

Lubis, F., & Siregar, H. (2024). Implementasi Rahn dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah. *Jurnal Perbankan dan Pegadaian Syariah*, 12(1), 88–115.

Rahman, M., & Yusuf, A. (2024). Islamic Pawnshop Services and Customer Decisions. *International Journal of Islamic Finance Studies*, 13(1), 120–145.

Nasution, H., & Kurniawan, A. (2024). Analisis Kepatuhan Syariah pada Produk Rahn. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10(2), 201–228.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2024). *Fatwa Rahn dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*.

PT Pegadaian. (2024). *Laporan Kinerja Pegadaian Syariah Indonesia*.